

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 13

2011

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 13 TAHUN 2011

T E N T A N G

**TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)
DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

W A L I K O T A B E K A S I,

- Menimbang** : bahwa dengan telah diserahkan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, maka agar Rusunawa dimaksud dapat dipergunakan secara optimal dan bermanfaat pada masyarakat, sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang tarif Rusunawa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) di Kota Bekasi.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 71 Seri B);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan antara Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum ke Walikota Bekasi Nomor 01/BA/DC/2007 tanggal 29 November 2006;
4. Surat Pemanfaatan RUSUNAWA di Kota Bekasi Nomor DC.01.09-DC/336 tanggal 25 Mei 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI KOTA BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Penghuni adalah Perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan Rumah Susun Sederhana Sewa.

BAB II
DASAR PENETAPAN TARIF
Pasal 2

Penetapan tarif pada prinsipnya adalah untuk mengganti biaya perawatan, pemeliharaan dan pengamanan.

BAB III
BESARAN TARIF SEWA RUSUNAWA
Pasal 3

- (1) Tarif rusunawa ditetapkan berdasarkan keberadaan lantai dan type unit hunian Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA);
- (2) Struktur besarnya tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Tarif Sewa Unit Hunian type 24 – 27
 1. Lantai 1 : Unit Hunian Rp. 250.000,00/Bulan
 2. Lantai 2 : Unit Hunian Rp. 225.000,00/Bulan
 3. Lantai 3 : Unit Hunian Rp. 200.000,00/Bulan
 4. Lantai 4 : Unit Hunian Rp. 175.000,00/Bulan
 - b. Tarif Sewa Unit Hunian type 21
 1. Lantai 1 : Unit Hunian Rp. 200.000,00/Bulan
 2. Lantai 2 : Unit Hunian Rp. 180.000,00/Bulan
 3. Lantai 3 : Unit Hunian Rp. 165.000,00/Bulan
 4. Lantai 4 : Unit Hunian Rp. 150.000,00/Bulan
 - c. Tarif Sewa Unit Ruang Usaha Rp. 25.000,00/m2/bulan
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tidak termasuk biaya listrik, air, gas dan sampah.
- (4) Mekanisme penerimaan dan pengeluaran mengacu pada perundang undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 April 2011

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H.MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E